



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/JL Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0777/UN9.FK/T.USK/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN PROPOSAL  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Proposal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN PROPOSAL PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Proposal Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian Proposal tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai jadwal kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 13 Oktober 2022

Dekan,

Syarif Husin  
NIP 196112091992031003



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi Sains Biomedis Program Doktor FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang bersangkutan

Lampiran  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri  
Nomor : 0777/UN9.FK/TU.SK/2022  
Tanggal : 13 Oktober 2022

**TIM UJIAN PROPOSAL**  
**PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Mgs. M. Irsan Saleh, M. Biomed.  
Kopromotor : 1. Prof. Dr. dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP.  
                  2. Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD, K-GH.  
Penguji : 1. Dr. dr. Radiyati Umi Partan. SpPD-KR, M. Kes.  
               2. Dr. dr. Legiran, M.Kes.

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, SpPD, K-HOM  
NIM : 04013622025003  
Judul : Pengaruh Pemberian *Extra Virgin Olive Oil (EVOO)* Terhadap Kadar *COX 2, Malondialdehyde (MDA), TNF α* dan Angka Kejadian Hand Foot Syndrome Pada Pasien Yang Mendapat Capecitabine  
Jadwal : 10 Oktober 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Palembang, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227 / JL. Dr. Mohd Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsi.ac.id](http://www.fk.unsi.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0019/UN9.FK/TU.SK/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN  
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI S3 SAINS BIOMEDIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi S3 Sains Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0361/UN9/KP/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI S3 SAINS BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi S3 Sains Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Januari 2021



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri  
Nomor : 0019/UN9.FK/TU.SK/2020  
Tanggal : 19 Januari 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK  
PROGRAM STUDI S3 SAINS BIOMEDIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama Peserta Didik	Judul	Promotor	Co Promotor
dr. Ria Nova, SpA(K) Nim. 04013681924004	Deteksi Otomatis Defek Septum Jantung Menggunakan Model <i>Artificial Intelligence (AI)</i> yang Tervalidasi Biomarker Jantung dan Kondisi Klinis	Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, SpAK, FACC	1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaini, M.T 2. Dr.dr.Radiyati Umi Partan.SpPD-KR, M. Kes





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palimbang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0721/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN  
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian pada diktum kesatu surat keputusan ini, bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak kegiatan penelitian dimulai sampai kegiatan Ujian selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 18 Oktober 2021



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang Bersangkutan

Lampiran  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsr  
Nomor : 0721/UN9.FK/TU.SK/2021  
Tanggal : 18 Oktober 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR  
Kopromotor I : Dr. dr. Zen Hafy, M.Biomed  
Kopromotor II : Dr. dr. Fitri Octaviana, SpS(K), M.Pd.Ked

Untuk membimbing mahasiswa :

Nama Peserta Didik : dr. Sri Handayani, Sp.S(K)  
NIM : 04013682025003  
Judul : Efek vitamin D terhadap kadar plasma biomarker epileptogenesis  
(IL-6, MMP-9, HMGB-1), frekuensi bangkitan dan gambaran  
elektroensefografi pada penderita.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palombang-Prabumulih, KM32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/Jl. Dr. Mohd. Ali Kurni, RSMH Palombang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 | Amen: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0571/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
TIM PEMBIMBING PENELITIAN DISERTASI  
PADA PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Disertasi pada Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Disertasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan;

3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor. 668/A/IU/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;

5. Peraturan Rektor Unsri Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor : 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN DISERTASI PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Disertasi Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian Disertasi dalam diktum kesatu surat keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diletakkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis Fakultas Kedokteran
3. Ketua PLP Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran
4. Yang Bersangkutan  
Universitas Sriwijaya

Lampiran  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsr  
Nomor : 0571/UN9.FK/TULSK/2022  
Tanggal : 15 Agustus 2022

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN DISERTASI  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Radiyati Umi Partan, Sp.PD-KR, M.Kes

Kopromotor I : dr. Krisna Murti, Sp.PA, M.Biotech.Stud, Ph.D

Kopromotor II : Dr. dr. Zen Hafy, M.Biomed

membimbing mahasiswa:

Nama : Yuniza

NIM : 04013622025004

Judul Penelitian : Pengaruh Penambahan Minyak Ikan Seluang (*Rasbora agrocytina*) dengan Prebiotik dan Probiotik terhadap Kadar CD4<sup>+</sup>CD25<sup>-</sup>FoxP3 T-Regulator, Metabolit Mitokondria dan Kadar Vitamin D pada Pasien Lupus Eritematosus Sistemik.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Palemhang Prabumulih KM 32 Palemhang Kab. Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580739, Faximile (0711) 580741 Pos El. Itunsri@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
Nomor: 0390/U/N9.FT/TU.SK/2021

**Tentang**

**PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU TEKNIK  
PROGRAM DOKTOR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Mempersiapkan : Surat permohonan Kena Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor: 0340/U/N9.1.3.3/PSD/DT/2021 tanggal 28 Mei 2021.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pemberian bantuan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;  
b. Bahwa sehubungan dengan buntar a tersebut atas, maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 32031/MIKP/2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya  
4. Kep. Mendikbud RI No.232/U/2000, Tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  
5. Kepmendikbud RI Nomor : 468/E/O/2014, tanggal 8 Oktober 2014, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor.  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0108/U/N9/SK.BUK.KP/2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2021-2025.  
7. SK Rektor Uniri Nro: 431/U/N9/DT.Kep/2014 tentang Pembukaan dan Peluruan Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor pada Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Menunjuk tenaga akademik sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan untuk itu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 17 JUNI 2021  
s.d. Rektor  
Dekan,

Prof. Dr. Eng. Ir. El. Joni Ariansyah, MT  
NIP. 196706111995121002

**TEMBUSAN**

1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Kepala BAK/BUK Universitas Sriwijaya
3. Koordinator Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor
4. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**Jalan Raya Prabumulih KM. 32 Indralaya (30662) Telp (0711) 590062**

Lantunan : Kepuasaan Rektor Universitas Sriwijaya  
 Nomor : 0390UJNG\_FK\_UUSK/2021  
 Tanggal : 7 Juni 2021

Nama Mahasiswa beserta Promotor dan Ko-Promotor  
 Program Studi Ilmu Teknik Progamm Doktor Fak. Unst

No	Mahasiswa	NIM	BKI	Promotor	Ko-Promotor I	Ko-Promotor II
1	Sutardi	414113682025006	Teknik Informatika	Prof. Dr. Ir. Sini Nurmalini, M.T	Dr. Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T	Dr. Raditya UniParan, SipPL, K.R.M.Kes
2	Ahmad Rifai	034013682025002	Teknik Informatika	Prof. Dr. Ir. Sini Nurmalini, M.T	Dr. Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T	Dr. Jit Raditya UniParan, SipPL, K.R.M.Kes
3	Hilmanuddin Hafizal Shahab	03401362025001	Teknik Informatika	Dr. Firmanita, M.Kom.	Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	
4	Sekar Arif Muslimin	034013682025013	Teknik Elektro	Prof. Ir. H. Zainuddin Nawawi, Ph.D.	Dr. Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T	Dr. Eng. Triyani Dewi, S.T., M.Eng.
5	Anullah Nugrahyah	034013682025005	Teknik Mesin	Dipl.-Ing. Ir. Anullah Saladiyah Mubaruk, Ph.D	Dr. Al Amra Achmed, S.I., M.I.	
6	Anggi Zafius	034013682025016	Teknik Informatika	Denis Siawati, M.T., Ph.D.	Suryawidi, M.Kom., Ph.D	
7	Mirka Patrasas	034013682025009	Teknik Sipil	Dr. Eng. Ir. Jono Africayat, M.T.	Dr. Edi Kadarsa, S.T., M.I.	
8	Arini Yeli Kurmin	034013682025010	Teknik Sipil	Dr. Eng. Ir. Jeni Arliwiyati, M.T	Dr. Edi Kadarsa, S.T., M.I.	
9	Iku Sulisti	034013682025012	Teknik Sipil	Dr. Eng. Ir. Jono Africayat, M.T.	Dr. Evi Kadarsa, S.T., M.I.	
10	Rima Dewi	034013682025014	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagafii, MSCE	Dr. Ir. Wijik Rainaya, D.F.A	Dr. Ir. Hananiah, M.S.
11	Zelhipri Reni Saputra	034013682025017	Teknik Informatika	Denis Siawati M.T., Ph.D.	Dr. Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T	
12	Eli	034013682025018	Teknik Informatika	Denis Siawati, M.T., Ph.D.	Dr. Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T	
13	Ahmad Jaffi Oktilas	034013682025007	Teknik Informatika	Dr. Erramalita, M.Kom.	Dr. Dr. Des. Zukardi, M.Kom., M.Sc.	
14	Shinta Puangsari	034013682025007	Teknik Informatika	Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagafii, MSCE	Dr. Ir. Hananiah, M.S.	
15	Birma Brata Aditya	034013682025004	Teknik Informatika	Dr. Yusul Farhan, M.Sc.	Dr. Ir. Sekeni, M.T.	
16	Wismayuningji	034013682025008	Teknik Informatika	Dr. Erramalita, M.Kom.	Dr. Erramalita, M.Kom.	
17	Lucky Indra Koesara	034013682025015	Teknik Informatika	Dr. Erramalita, M.Kom.	Dr. Erramalita, M.Kom.	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS TEKNIK

Cethong Kajian Batubara, Fakultas Teknik, Kampus I Jl. I Gusti Indralaya Ogoh 111 - 30662  
Telepon: (0711) 580 662, Fax (0711) 580 741

No	Mahasiswa	NIM	RKE	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
18	Akhru Teguh Pratoso	03013682025008	Teknik Mesin	Prof Ir H. Hosen Basri, Ph.D	Dr. Ir. Ardiansyah Syahroni, M. Eng	(UTM)
19	Akbar Ahmad Ilusardi	03013682025016	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Ans. Sagafit. MSCE	F.X. Suryadi., Ph.D	
20	R. A. Hartina Syah	03013682025018	Teknik Sipil	Prof Dr. Ir. H. Ans. Sagafit. MSCE	F.X. Suryadi., Ph.D	

X  
Prof. Dr. Ir. H. Joni ArBaunyah, MT  
NIP. 19670615/995412/002



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS TEKNIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580739, Faksimile (0711) 580741

Pos El [ftunsri@unsri.ac.id](mailto:ftunsri@unsri.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 0080 /U/N9. FT/TU.SK/2020

#### Tentang

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU TEKNIK  
PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

#### REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan

: Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor : 016/U/N9.1.3.3/PSD/DT/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
- Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut atas, maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 31032/MHKP/2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya
- Kep. Mendikbud RI No.232/U/2000, Tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendikbud RI Nomor : 468/E/O/2014, tanggal 8 Oktober 2014, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor.
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0239/U/N9/KP/2017, tanggal 27 Februari 2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2017-2021.
- SK Rektor Unsi No: 431/U/N9/DT.Kep/2014 tentang Pembukaan dan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor pada Universitas Sriwijaya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Menunjuk tenaga akademik sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan untuk itu.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal disetujui, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



#### TEMBUSAN :

- Rektor Universitas Sriwijaya
- Ketua Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
- Para Wakil Dekan Dalam Lingkungan FT UNSRI
- Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3)
- Yang Bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580739, Faksimile (0711) 580741  
Pos El [fiunsri@unsri.ac.id](mailto:fiunsri@unsri.ac.id)

Lampiran  
Nomor  
Tanggai

: Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
- 00801UN9.FTTU.SK/2020  
: 29 Januari 2020

Nama-nama mahasiswa beserta Promotor dan Ko-Promotor  
Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor  
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

No	Mahasiswa	NIM	IKU	Promotor	Ko-Promotor I	Ko-Promotor II
1	Baiti Hidayati	03013681924001	Teknik Mesin	Prof. Ir. Rianan Supahmar, M.Sc., Ph.D.	Dr. Ir. Irwin Bizz, M.T	Dr. Ir. M. Faizal, DEA
2	Omuz Firdaus	03013681924002	Teknik Sipil	Prof. Ir. Erika Bachtiar, M.Sc., Ph.D.	Prof. Taib Cherng LIRN (NTOU)	Dr. Ermutia, S.Si., M.Kom.
3	Indra Gunawan	03013681924003	Teknik Informatika	Prof. Ir. Sri Nurmaini, M.T., Ph.D.	Reza Firsandiyya Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
4	Qemarul Hadi	03013681924004	Teknik Mesin	Prof. Dr. Ir. Nukman, M.T.	Agyung Mutaram, S.T., M.T., Ph.D.	-
5	Rozell Prunara	03013681924005	Teknik Elektro	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D	Dr. Bakri Yudho Suprapto, S.T., M.T.	-
6	Arie Yudha Bodman	03013681924006	Teknik Mesin	Dipt. Ing. Ir. Amrilhan Saladin Mohrini, Ph.D	Prof. Dr. Safian Sharif (UTM)	-
7	Susanto	03013681924007	Teknik Informatika	Deris Siawani, S.Kom., M.T., Ph.D	Associate Prof. Dr. Mohd Yaqid Idris	-
8	Rudi Kurniawan	03013681924008	Teknik Informatika	Syamsuryati, S. Si., M. Kom., Ph.D.	Associate Prof. Dr. Fatma Suliswanti	-
9	M. Agus Syamsul Arifin	03013681924009	Teknik Informatika	Deris Siawani, S.Kom., M.T., Ph.D.	Associate Prof. Dr. Mohd Yaqid Idris	-
10	Suryati	03013681924010	Teknik Informatika	Dr. Ermutia, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D	Prof. Dr. Ir. Dedi Budianta, M.S.
11	Suzan Agustri	03013681924011	Teknik Informatika	Dr. Ermutia, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D	Reza Firsandiyya Malik, S.T., Ph.D.
12	Yuniar	03013681924012	Teknik Kimia	Hj. Tuty Emilia Agustina, S.T., MT., Ph.D	Dr. Poelji Locktowati Hariani, M.Si.	Dr. Ir. M. Faizal, DEA
13	Iety Triasmiliani	03013681924013	Teknik Kimia	Prof. Dr. Ir. M. Djoni Busut, DEA	Prof. Dr. Ir. Sri Harryati, DEA	-
14	Muhammad Dzong	03013681924014	Teknik Elektro	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.	Dr. Bhukil Yudho Suprapto, S.T., M.T.	-
15	Diluk Aribowo	03013681924015	Teknik Elektro	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.	Reza Firsandiyya Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
16	Rendra Gustiansyah	03013681924016	Teknik Informatika	Dr. Ermutia, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D	Dr. dr. Radiyati Umri Partam, Sp.PD,M.Kes
17	Lindu Atika	03013681924017	Teknik Informatika	Prof. Ir. Sri Nurmaini, M.T., Ph.D.	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D	-
18	Furqillah	03013681924018	Teknik Informatika	Dr. Ermutia, S.Si., M.Kom.	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D	-



DR. IR. M. FAIZAL, DEA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Kajian Batubara, Fakultas Teknik, Kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir - 30662  
Telpom (0711) 580 062, Fax (0711) 580 741

No	Mahasiswa	NIM	BKU	Promotor	Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
19	Misnem	03013681924019	Teknik Informatika	Dr. Ermawita, S.Si., M.Kem.	Dian Pulupi Rini, M. Kom., Ph.D	Reza Firdiansyah Malik, S.T., M.T., Ph.D.
20	Huda Ubaya	03013681924020	Teknik Informatika	Denis Siawan, S.Kom., M.T., Ph.D.	Reza Firdiansyah Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
21	Rossi Passarella	03013681924021	Teknik Informatika	Prof. Ir. Siti Nurmaini, M.T., Ph.D.	Reza Firdiansyah Malik, S.T., M.T., Ph.D.	-
22	Ani Firda	03013681924022	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaffi, M.Sc.E.	Dr. Ir. Hanafiah, M.S.	Dr. Saloma, S.T., M.T
23	Mahmud Basuki	03013681924023	Teknik Mesin	Dipl. Ing. Ir. Amrifian Suldin Mohamadi, Ph.D	Prof. Dr. Safiu Sharif (UTM)	-
24	Pramaditya	03013681924024	Teknik Mesin	Prof. Dr. Ir. Kipravi Sabtim, D.E.A.	Dr. Dewi Puspitaeni, S.T., M.T	Prof. Ir. M. Saidi, M.Sc., Ph.D.



Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D.  
NIP. 19600909 198703 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsi.ac.id](http://www.fk.unsi.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0810/UN9.FK/TU.SK/2021

TENTANG

REVISI SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 0657/UN9.FK/TU.SK/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 0657/UN9.FK/TU.SK/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing Penelitian pada diktum kesatu surat keputusan ini, bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No. 0657/UN9.FK/TU.SK/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak kegiatan penelitian dimulai sampai kegiatan Ujian selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang Bersangkutan

Lampiran  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri  
Nomor : 0810/UN9.FK/TU.SK/2021  
Tanggal : 17 November 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes  
Kopromotor I : Prof. Dr. dr. Johanes Cornelius Mose, SpOG(K)-KFM  
Kopromotor II : Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaini, MT

Untuk membimbing mahasiswa :

Nama Peserta Didik : dr. Nuswil Bernolian, SpOG(K). MARS  
NIM : 04013681924003  
Judul : Deteksi penyakit jantung kongenital melalui metode deteksi  
cerdas berbasis komputer, TNF-Alfa, VEGF-D, dan HB-EGF





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsi.ac.id](http://www.fk.unsi.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0569/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA I  
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Seminar Pustaka I;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/IIL/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA I PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Seminar Pustaka I Peserta Didik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian Seminar Pustaka I tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai jadwal kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjamin Mutu
4. Yang Bersangkutan

Lampiran  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri  
Nomor : 0569/UN9.FK/TU.SK/2021  
Tanggal : 31 Agustus 2021

**TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA I  
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pembimbing : Dr.dr.Irsan Saleh,M.Biomed

Penguji : 1. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes  
2. Dr. dr. Legiran, M.Kes  
3. Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD-KGH

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, Sp.PD, K-HOM

NIM : 04013622025003

Topik/Judul : Peran Komponen *Phenolic Extra Virgin Olive Oil (EVOO)* sebagai anti inflamasi pada pencegahan *hand foot syndrome*

Jadwal : 13 Agustus 2021





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0403/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN SEMINAR  
PUSTAKA II PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ujian seminar Pustaka II mahasiswa Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penguji Ujian Seminar Pustaka II dimaksud;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/L/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PUSTAKA II PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penguji Ujian Seminar Pustaka II Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji Ujian Seminar Pustaka II dalam diktum kesatu surat keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai jadwal kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 07 Juni 2022

Dekan,

Syarif Husin  
NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu
4. Yang Bersangkutan

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri

Nomor : 0403/UN9.FK/TU.SK/2022

Tanggal : 07 Juni 2022

**TIM UJIAN SEMINAR PUSTAKA II  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr.dr.Irsan Saleh,M.Biomed

Kopromotor : 1. Prof. Dr. dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP  
2. Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD-KGH

Penguji : 1. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes  
2. Dr. dr. Legiran, M.Kes

menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, Sp.PD

NIM : 04013622025003

Judul : Pengaruh pemberian terapi topikal untuk pencegahan dan pengobatan *hand foot syndrome (HFS)* akibat penggunaan capecitabine : telaah sistematis dan meta analisis

Jadwal : 07 Juni 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/JL Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0699/UN9.FK/TU.SK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN KUALIFIKASI PENELITIAN  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Kualifikasi kegiatan dimaksud;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 640/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Biomedis Program Doktor pada Universitas Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir;  
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 11 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor 0007 tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UJIAN KUALIFIKASI PENELITIAN PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Kualifikasi Penelitian Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian Kualifikasi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai kegiatan Ujian tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 21 September 2022

Dekan,

Syarif Husin  
NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FK Unsri
2. Koordinator Program Studi Sains Biomedis Program Doktor FK Unsri
3. Ketua Pusat Layanan dan Pengembangan Penjaminan Mutu FK Unsri
4. Yang Bersangkutan

Lampiran  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri  
Nomor : 0699/UN9.FK/TU.SK/2022  
Tanggal : 21 September 2022

**TIM UJIAN KUALIFIKASI PENELITIAN  
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Promotor : Dr. dr. Mgs. M. Irsan Saleh, M. Biomed.  
Kopromotor I : Prof. Dr. dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP.  
Kopromotor II : Dr. dr. Zulkhair Ali, SpPD, K-GH.  
Penguji : 1. Dr. dr. Radiyati Umi Partan. SpPD-KR, M. Kes.  
              2. Dr. dr. Legiran, M.Kes.

Untuk menguji mahasiswa :

Nama : dr. Yenny Dian Andayani, SpPD, K-HOM  
NIM : 04013622025003  
Judul : Pengaruh Pemberian Extra Virgin Olive Oil terhadap Kadar Cox 2,  
            Malondialdehide, Tnf A dan Derajat Hand Foot Syndrome (HFS) Pada  
            Pasien Kanker Kolorektal dan Kanker Payudara yang Mendapat Capecitabine  
Jadwal : 15 September 2022

